



P E N E T A P A N

Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata

Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Nama : **MASTORI;**
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 9 Nopember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bulakparen , Rt 002 Rw 003. Kec.
Bulakamba Kab. Brebes
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam;
Status : Kawin;
Pendidikan : SD

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 16 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor Register 141/Pdt.P/2019/PN Bbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang telah tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK

Halaman 1_Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3329140911670007, nama MASTORI, lahir di Brebes, tempat tanggal lahir Brebes, 09-11-1967, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Bulakparen Rt 002 Rw 003, Kec. Bulakamba, Kab.Brebes, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Republik Indonesia;

2. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 753/185/XI/2005, telah dilangsungkan pernikahan seorang Laki-laki nama MAHTORI dengan seorang Perempuan nama WARYUNI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba pada tanggal 25 November 2005;
3. Bahwa Pemohon tercatat pada Surat Kelahiran dengan No. 474.1/13/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulakparen pada tanggal 27 Juni 2019. Bahwa pada tanggal 09 November 1967 telah lahir seorang anak laki-laki bernama MASTORI dari Bapak KICI dan Ibu KASWI;
4. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan No. 3329140102120018 tercatat nama MASTORI, lahir di Brebes, tanggal 09-11-1967, alamat Desa Bulakparen Rt 002 Rw 002, Kec. Bulakamba, Kab.Brebes;
5. Bahwa pemohon bertujuan untuk tertib Administrasi dan untuk berja namun demikian nama yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon seperti yang tercatat pada E-KTP, Surat Kelahiran dan Kartu Keluarga;
6. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
7. Bahwa nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah nama semestinya tertulis nama MASTORI lahir di Brebes, tanggal 09-11-1967, tertulis nama MAHTORI lahir di Brebes, tanggal 09-11-1967, adalah satu orang yang sama sebagaimana dalam Surat Keterangan Beda Nama

Halaman 2_Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 474.4/151/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulakpuren pada tanggal 27 Juni 2019;

8. Bahwa penyesuaian Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah, semula tercatat nama MAHTORI lahir di Brebes, tanggal 09-11-1967, disesuaikan menjadi nama MASTORI lahir di Brebes, tanggal 09-11-1967, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah MASTORI lahir di Brebes, tanggal 09 November 1967;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan nama semula MAHTORI lahir di Brebes tanggal 09 November 1967 menjadi nama MASTORI lahir di Brebes Tanggal 09 November 1967;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Brebes memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada identitas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy E-KTP atas nama MASTORI NIK. 3329140911670007 , sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga No. 3329140102120018 atas nama kepala keluarga MASTORI dan WARYUNI tertanggal 10 Februari 2012, sesuai dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1753/185/XI/2005, atas nama MAHTORI, tertanggal 25 Nopember 2005, sesuai dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Kelahiran nomor 474.1/13/VI/2019 atas nama MASTORI yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2019 oleh Kepala Desa Bulakpuren, sesuai dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan nomor 474.4/151/VI/2019 atas nama MASTORI atau MAHTORI yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2019 oleh Kepala Desa Bulakpuren, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sehingga surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini, kecuali bukti P-5 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah saudara jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan karena ada permasalahan perbedaan nama Pemohon nama MAHTORI dengan MASTORI;
- Bahwa nama Pemohon adalah MASTORI lahir di Brebes, tanggal 9 November 1967;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan WARYUNI;

Halaman 4_Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Pemohon diberi julukan atau panggilan baru dengan nama MAHTORI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam pernikahannya dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Mahrifal;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yaitu pada E-KTP dan Kartu keluarga nama MASTORI lahir di Brebes, tanggal 9 November 1967;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon MAHTORI;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon pada Surat Kelahiran tertulis nama Pemohon yaitu MASTORI lahir di Brebes, tanggal 9 November 1967;
- Bahwa tujuan Pemohon menyelaraskan namanya untuk keperluan Pemohon bekerja dan untuk tertib administrasi supaya data yang satu dengan yang lain sesuai agar nama Pemohon MAHTORI pada Kutipan Akta Nikah, semestinya tertulis nama MASTORI lahir di Brebes, tanggal 9 November 1967;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama di dokumen Pemohon oleh karena itu diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi CAHYONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah saudara jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan karena ada permasalahan perbedaan nama MAHTORI dengan MASTORI;
- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-hari MASTORI;
- Bahwa nama Pemohon adalah MASTORI lahir di Brebes, tanggal 9 November 1967;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan WARYUNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Pemohon diberi julukan atau panggilan baru dengan nama MAHTORI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam pernikahannya dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Mahrifal;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yaitu pada E-KTP dan Kartu Keluarga nama MASTORI lahir di Brebes, tanggal 9 November 1967;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon MAHTORI;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon pada Surat Kelahiran tertulis nama Pemohon yaitu MASTORI lahir di Brebes, tanggal 9 November 1967;
- Bahwa tujuan Pemohon menyelaraskan namanya untuk keperluan Pemohon bekerja dan untuk tertib administrasi supaya data yang satu dengan yang lain sesuai agar nama Pemohon MAHTORI pada Kutipan Akta Nikah, semestinya tertulis nama MASTORI lahir di Brebes, tanggal 9 November 1967;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama di dokumen Pemohon oleh karena itu diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin menyelaraskan/menyesuaikan nama;
- Bahwa Pemohon memiliki nama asli yaitu MASTORI;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon ada Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon adalah MAHTORI umur 38 tahun dengan E-KTP dan Kartu Keluarga nama MASTORI, lahir di Brebes, tanggal 9 November 1967;
- Bahwa nama MAHTORI adalah nama julukan setelah Pemohon menikah sebagaimana kebiasaan masyarakat Brebes pada umumnya ;

Halaman 6_Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama MAHTORI dan MASTORI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon menyelaraskan/menyesuaikan namanya untuk keperluan anak Pemohon dan Pemohon sendiri;
- Bahwa dimasyarakat Pemohon dikenal dengan nama MASTORI;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk menyelaraskan/menyesuaikan nama , Pemohon dalam semua dokumen milik Pemohon dari nama MAHTORI , menjadi MASTORI karena itu diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menyelaraskan/menyesuaikan nama Pemohon dari nama MAHTORI lahir di Brebes tanggal 09 November 1967 menjadi nama MASTORI lahir di Brebes Tanggal 09 November 1967;

Menimbang, bahwa apakah penyelarasan/menyesuaikan nama tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi HERMAN dan saksi CAHYONO dan juga bukti P-1 (E-KTP), Pemohon bertempat

Halaman 7_Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Bulakparen Rt 002 Rw 003, Kec. Bulakamba, Kab.Brebes masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penyesuaian/penyelarasan nama Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon adalah sangat dibutuhkan Pemohon untuk menyesuaikan data-data kependudukan Pemohon lainnya dan juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi HERMAN dan saksi CAHYONO yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah MASTORI sebagaimana dengan bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), Kartu Keluarga (Bukti P-2) dan Surat Kelahiran Pemohon (Bukti P-4) tertulis nama Pemohon adalah MASTORI, yang lahir di Brebes, tanggal 9 November 1967, namun dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (Bukti P-3) tertulis nama Pemohon adalah MAHTORI;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Surat Keterangan dari Kepala Desa Bulakparen) menerangkan bahwa nama MASTORI yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan nama MAHTORI yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/ hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk menyesuaikan namanya hanya saja penyesuaian tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Halaman 8_Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2019PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyelarasan nama ini setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata agar nama Pemohon disesuaikan dengan data yang sebenarnya sesuai dengan yang tertera pada E-KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Surat Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon sebagai penyelarasan atas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan namun nama tersebut adalah nama yang sudah dikenal masyarakat sebagai namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, nama Pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah MASTORI lahir di Brebes tanggal 9 November 1967;

Menimbang, bahwa kelak apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan nama MASTORI adalah yang semula tercatat bernama MAHTORI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah **MASTORI** lahir di Brebes, tanggal **9 November 1967**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelaraskan/menyesuaikan nama Pemohon semula **MAHTORI** lahir di Brebes tanggal **9 November 1967** menjadi nama **MASTORI** lahir di Brebes tanggal **9 November 1967**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 22 Juli 2019**, oleh saya **Nani Pratiwi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu **Ruwaedah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ruwaedah, S.H.

Nani Pratiwi, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Relas Panggilan	:	Rp.	95.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,- (+)
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Catatan Kepaniteraan :

Bahwa penetapan perkara perdata Permohonan No. 141/Pdt.P/2019/PN Bbs telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Juli 2019 karena Pemohon menerima Penetapan tersebut;

Brebes, 22 Juli 2019
Panitera Pengadilan Negeri Brebes

ABDUL KADIR DJAILANI, S.H.
NIP. 19680310 198803 1003

Salinan ini diberikan kepada Pemohon
atas permintaannya secara lisan
pada tanggal 22 Juli 2019
Brebes, 22 Juli 2019
Panitera Pengadilan Negeri Brebes

ABDUL KADIR DJAILANI, SH.
NIP. 19680310 198803 1 003

Biaya :

- Materai : Rp. 6.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-
- Peny.sal.pen : Rp. 6.000,-
- Jumlah** Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)